



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 2431/Pid.Sus/2017/PN.Mdn

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : IRWANTO ALS IWAN BIN MARDIADI ;

Tempat lahir : Lubuk Sekam ;

Umur / Tgl. lahir : 26 tahun/ 14 Juli 1991 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dusun Lubuk Sekam Desa Selayang Baru Kec.Selesai
Kab.Langkat/Jln.Kapten Maulana Lubis No.19 Kel.Sei Lalas
Kec.Medan Petisah Kota Medan ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Pendidikan : SMA (Mahasiswa Semester IV) ;

Terdakwa tersebut diatas telah ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan/
Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak 26 Mei 2017 sampai dengan tanggal 14 Juni 2017 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, Umum sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 24 Juli 2017 ;
3. Perpanjangan penahanan oleh Pengadilan Negeri Medan (I), sejak tanggal 25 Juli 2017 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2017 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 9 September 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 04 September 2017 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2017 ;
6. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 04 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 02 Desember 2017 ;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2431/Pid.Sus/2017/PN.Mdn tanggal 04 September 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 2431/Pid.Sus/2017/PN.Mdn tanggal 06 September 2017 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tertanggal 22 November 2017 yang pada pokoknya Penuntut Umum supaya Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa IRWANTO Als IWAN BIN MARDIADI bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pekerjaan atau kebiasaan", sebagaimana diatur dalam Pasal 296 KUHP. (Dakwaan Kedua).
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRWANTO Als IWAN BIN MARDIADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama masa tahanan sementara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada Kepolisian Dit Reskrim Poldasu melalui AGUS R. SIHALOHO.
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiami Redmi III Pro dengan nomor GSM 087890508904 dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya ditanggapi Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap bertahan dengan tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa IRWANTO Als IWAN BIN MARDIADI pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2017 sekira pukul 01.00 Wib dini hari atau setidak-tidaknya pada hari dan waku lain dalam tahun 2017, bertempat Jalan Putri Hijau Kel. Kesawan Kec. Medan Barat Kota Medan tepat dikamar nomor 322 Hotel Emerald Garden Lantai III atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, setiap orang yang melakukan perekrutan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 sekira pukul 20.00 Wib saksi IRMA GINTING, saksi HORAS SIMANJUNTAK dan saksi AGUS R. SIHALOHO (Petugas Kepolisian Dit Reskrimum Poldasu) mendapatkan informasi tentang adanya perdagangan orang untuk dijual sebagai pekerja sex yang dilakukan oleh terdakwa IRWANTO Als IWAN BIN MARDIADI. Kemudian saksi-saksi melakukan penyamaran lalu saksi AGUS R. SIHALOHO memesan perempuan ke WA (whats app) terdakwa IRWANTO Als IWAN BIN MARDIADI melalui handphone dengan tertulis “berapa 1 (satu) cewek” dijawab terdakwa IRWANTO Als IWAN BIN MARDIADI “kalau ST (short time) Rp. 1,5 juta kalau dugem 800 ribu” lalu saksi AGUS R. SIHALOHO menjawab “okey nanti saya pesan”. Selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib saksi-saksi berangkat menuju Hotel Emerald Garden dan masuk ke kamar 322. Kemudian datang terdakwa IRWANTO Als IWAN BIN MARDIADI bersama dengan 1 (satu) orang perempuan ke dalam kamar 322 Hotel Emerald Garden lalu saksi IRMA GINTING mengatakan kepada terdakwa IRWANTO Als IWAN BIN MARDIADI “kurang cantik, ambil yang lain” sehingga terdakwa IRWANTO Als IWAN BIN MARDIADI dan 1 (satu) orang perempuan keluar dari dalam kamar 322. Selanjutnya terdakwa IRWANTO Als IWAN BIN MARDIADI kembali sendiri masuk ke dalam kamar dan di dalam kamar terdakwa IRWANTO Als IWAN BIN MARDIADI dengan menggunakan aplikasi line menghubungi perempuan bernama bunda wita dengan menulis “ada job ST (short time) Rp. 1,5 juta sekali main” dan dijawab juwita “bisa dan mau” lalu dijawab terdakwa IRWANTO Als IWAN BIN MARDIADI “komisi saya Rp. 200.000,- per orang”. Kemudian sekira setengah jam datang JUWITA lalu saksi-saksi lihat terdakwa IRWANTO Als IWAN BIN MARDIADI menghubungi seorang perempuan yang bernama DHITA dan masuk ke dalam kamar 322. Selanjutnya saksi IRMA GINTING mengatakan kepada terdakwa IRWANTO Als IWAN BIN MARDIADI “kurang 1 (satu) lagi karena 3 (tiga) orang perlu dipakai” dan sekira pukul 23.30 Wib terdakwa IRWANTO Als IWAN BIN MARDIADI menghubungi seorang perempuan yang bernama CLARA dan sekira setengah jam datang 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) orang masuk kedalam kamar 322. Kemudian terdakwa IRWANTO Als IWAN BIN MARDIADI mengatakan kepada saksi IRMA GINTING “mana uang short time 1 (satu) kali main, 1 (satu) orang perempuan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan pesanan 3 (tiga) orang” lalu dijawab saksi IRMA GINTING “berapa” dan dijawab terdakwa IRWANTO Als IWAN BIN MARDIADI “seluruhnya Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)” lalu terdakwa IRWANTO Als IWAN BIN MARDIADI mengatakan kepada saksi-saksi “bahwa saya hanya dapat komisi 1 (satu) orang perempuan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) jadi 3 (tiga) orang berjumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)”. Selanjutnya saksi IRMA GINTING mengatakan kepada terdakwa IRWANTO Als IWAN BIN MARDIADI “ini komisi dulu Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kurang uang dan selesai berhubungan badan baru saya serahkan” sehingga uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) diterima oleh terdakwa IRWANTO Als IWAN BIN MARDIADI. Kemudian saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa IRWANTO Als IWAN BIN MARDIADI dan menyita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Xiami Redmi 3 Pro dengan nomor GSM 087890508904. Selanjutnya saksi-saksi membawa terdakwa beserta dengan barang bukti ke kantor Dit Reskrim Polda Sumut guna proses penyidikan lebih lanjut.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 (1) UU RI No. 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa IRWANTO Als IWAN BIN MARDIADI pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2017 sekira pukul 01.00 Wib dini hari atau setidaknya pada hari dan waktu lain dalam tahun 2017, bertempat Jalan Putri Hijau Kel. Kesawan Kec. Medan Barat Kota Medan tepat dikamar nomor 322 Hotel Emerald Garden Lantai III atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pekerjaan atau kebiasaan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 sekira pukul 20.00 Wib saksi IRMA GINTING, saksi HORAS SIMANJUNTAK dan saksi AGUS R. SIHALOHO (Petugas Kepolisian Dit Reskrim Poldasu) mendapatkan informasi tentang adanya perdagangan orang untuk dijual sebagai pekerja sex



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh terdakwa IRWANTO Als IWAN BIN MARDIADI. Kemudian saksi-saksi melakukan penyamaran lalu saksi AGUS R. SIHALOHO memesan perempuan ke WA (whats app) terdakwa IRWANTO Als IWAN BIN MARDIADI melalui handphone dengan tertulis “berapa 1 (satu) cewek” dijawab terdakwa IRWANTO Als IWAN BIN MARDIADI “kalau ST (short time) Rp. 1,5 juta kalau dugem 800 ribu” lalu saksi AGUS R. SIHALOHO menjawab “okek nanti saya pesan”. Selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib saksi-saksi berangkat menuju Hotel Emerald Garden dan masuk ke kamar 322. Kemudian datang terdakwa IRWANTO Als IWAN BIN MARDIADI bersama dengan 1 (satu) orang perempuan ke dalam kamar 322 Hotel Emerald Garden lalu saksi IRMA GINTING mengatakan kepada terdakwa IRWANTO Als IWAN BIN MARDIADI “kurang cantik, ambil yang lain” sehingga terdakwa IRWANTO Als IWAN BIN MARDIADI dan 1 (satu) orang perempuan keluar dari dalam kamar 322. Selanjutnya terdakwa IRWANTO Als IWAN BIN MARDIADI kembali sendiri masuk ke dalam kamar dan di dalam kamar terdakwa IRWANTO Als IWAN BIN MARDIADI dengan menggunakan aplikasi line menghubungi perempuan bernama bunda wita dengan menulis “ada job ST (short time) Rp. 1,5 juta sekali main” dan dijawab juwita “bisa dan mau” lalu dijawab terdakwa IRWANTO Als IWAN BIN MARDIADI “komisi saya Rp. 200.000,- per orang”. Kemudian sekira setengah jam datang JUWITA lalu saksi-saksi lihat terdakwa IRWANTO Als IWAN BIN MARDIADI menghubungi seorang perempuan yang bernama DHITA dan masuk ke dalam kamar 322. Selanjutnya saksi IRMA GINTING mengatakan kepada terdakwa IRWANTO Als IWAN BIN MARDIADI “kurang 1 (satu) lagi karena 3 (tiga) orang perlu dipakai” dan sekira pukul 23.30 Wib terdakwa IRWANTO Als IWAN BIN MARDIADI menghubungi seorang perempuan yang bernama CLARA dan sekira setengah jam datang 3 (tiga) orang masuk ke dalam kamar 322. Kemudian terdakwa IRWANTO Als IWAN BIN MARDIADI mengatakan kepada saksi IRMA GINTING “mana uang short time 1 (satu) kali main, 1 (satu) orang perempuan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan pesanan 3 (tiga) orang” lalu dijawab saksi IRMA GINTING “berapa” dan dijawab terdakwa IRWANTO Als IWAN BIN MARDIADI “seluruhnya Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)” lalu terdakwa IRWANTO Als IWAN BIN MARDIADI mengatakan kepada saksi-saksi “bahwa saya hanya dapat komisi 1 (satu) orang perempuan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) jadi 3 (tiga) orang berjumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)”. Selanjutnya saksi IRMA GINTING mengatakan kepada terdakwa IRWANTO Als IWAN BIN MARDIADI “ini komisi dulu Rp. 600.000,- (enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), kurang uang dan selesai berhubungan badan baru saya serahkan” sehingga uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) diterima oleh terdakwa IRWANTO Als IWAN BIN MARDIADI. Kemudian saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa IRWANTO Als IWAN BIN MARDIADI dan menyita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Xiami Redmi 3 Pro dengan nomor GSM 087890508904. Selanjutnya saksi-saksi membawa terdakwa beserta dengan barang bukti ke kantor Dit Reskrim Polda Sumut guna proses penyidikan lebih lanjut.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 296 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan sudah menyesali dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi AGUS R.SIHALOHO, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang dituangkan dalam Berita Acara Penyidikan ;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2017 sekira pukul 01.00 Wib dini hari di Jalan Putri Hijau Kel.Kesawan Kec.Medan Barat Kota Medan tepat di Kamar Nomor 322 Hotel Emerald Garden Lantai III ;
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa kronologi peristiwa tersebut yaitu pada tanggal 24 Mei 2017 sekira pukul 20.00 Wib, saksi dengan tim dari Kepolisian dit Reserse Umum Polda Sumut menerima informasi tentang adanya perdagangan orang untuk dijual sebagai pekerja sex yang dilakukan oleh Terdakwa, lalu saksi bersama dengan Irma Ginting dan Horas Simanjuntak melakukan penyamaran, saksi menchatting Terdakwa dengan Whatsup melalui handphone tertulis berapa 1 (satu) cewek dijawab Terdakwa “kalau ST (Short Time) Rp.1,5 Juta kalau dugem 800 rb” lalu saksi jawab “okey nanti saya pesan”. Kemudian sekira pukul 21.00 Wib saksi kembali menchatting Terdakwa menulis “bawa ceweklah” lalu Terdakwa jawab “kemana” lalu saksi jawab “dimana biasa” dijawab “Hotel Emerald Garden” lalu Terdakwa menjawab “Jelas uangnya” lalu saksi jawab jelas dan nanti saksi kabari tentang kamarnya. Kemudian saksi memberitahukan kepada Irma Ginting untuk berangkat dengan Horas Simanjuntak ke Hotel Emerald Garden kamar 322 sehingga saksi beritahu kepada Terdakwa. Kemudian sekira pukul 21.30 Wib Irma Ginting beritahu kepada saksi sudah berjumpa dengan Terdakwa dan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- orang perempuan didalam hotel sehingga saksi melakukan pemantauan di luar kamar 322 dan sekira 10 menit saksi lihat ada keluar dari dalam kamar 322, 1 (satu) orang perempuan lalu setelah sekira setengah jam kembali saksi lihat masuk kembali 1 (satu) orang perempuan sekarang saksi ketahui bernama Juwita lalu sekira pukul 23.10 Wib saksi lihat kembali masuk perempuan 3 (tiga) orang kedalam kamar 322. Kemudian sekira 10 (sepuluh) menit keluar 2 (dua) orang perempuan yang saksi tidak kenal dari dalam kamar 322 dan pergi menuju bawah kamar 322 lalu sekira pukul 23.30 Wib saksi melihat Irma Ginting keluar dari kamar 322 lalu saksi serta rekan masuk kedalam kamar 322 dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta menyita uang tunai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang diakui oleh Terdakwa hasil komisi dari penjualan seks CLARA KHAIRA, FARIDITA ANGGRAINI dan JUWITA, dan disita Handphone Merk Xiaomi Redmi III Pro, dengan nomor GSM 087890508904 masing-masing 1 (satu) unit dan mengamankan CLARA KHAIRA, FARIDITA ANGGRAINI, JUWITA dan Terdakwa serta dibawa ke Kantor dit Reserse Kriminal Umum Polda Sumut ;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita berupa 1 (satu) unit Handdphone Merk Xiaomi redmi III Pro, 1 (satu) unit GSM 087890508904, uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

2. CLARA KHAIRA, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang dituangkan dalam Berita Acara Penyidikan ;
 - Bahwa saksi ditangkap dan dibawa ke Polda Sumut oleh beberapa orang laki-laki yang berpakaian preman mengaku petugas polisi Polda Sumut di Hotel Emeral Garden Kel.Kesawan Kec.Medan Barat Kota Medan pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2017 sekira pukul 01.00 Wib, dan teman saksi yang turut tertangkap adalah JUWITA, FARIDITA ANGGRAINI, dan Terdakwa ;
 - Bahwa sebelum saksi ditangkap oleh petugas kepolisian, saksi bersama-sama dengan Terdakwa selaku perantara atau penyedia orang yang akan berbuat cabul/persetubuhan tersebut mengadakan kesepakatan dengan orang yang memesan untuk melakukan pesetubuhan atau cabul seorang laki-laki yang saksi tidak kenal dengan kesepakatan pemesan perempuan cabul dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan istilah biasanya ST (short time) atau sekali bersetubuh dan dipotong harga perantara Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada perantara JULI, sehingga dealnya saksi akan diberikan oleh Mucikarinya (Terdakwa) sebanyak Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sekali berhubungan badan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara dan alat yang dipergunakan untuk melakukan sebagai perantara perbuatan cabul atau bersetubuh yaitu dengan fasilitas kamar Hotel Emerald Garden dan kondom 3 buah yang sudah tersedia didalam tas saksi kemudian uang sebagai upah atau imbalan atas persetubuhan tersebut ;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari saksi adalah 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi Note 2 warna putih dengan sim card 1 No.081294192309 digunakan untuk paket data, kondom 3 buah merk Sutra, dari Terdakwa uang sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP, dan KTP, dari Juwita 2 (dua) unit HP, KTP. Powerbank, Charger HP, dari FARADITA ANGGRAINI 1 (satu) unit HP dan 1 (satu) buah kondom ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa baru pertama kalinya saat itu juga dikenalkan oleh JULI, dimana menurut pengakuan JULI kepada saksi bahwa JULI kenal dengan Terdakwa juga baru pertama kali, tetapi JULI dengan JUWITA sudah lama kenal dimana JUWITA sudah lama kenal dengan Terdakwa sehingga JUWITA yang mengenalkan kepada JULI terhadap Mucikari (Terdakwa) sehingga JULI percaya bahwa pembayaran job yaitu penyedia hubungan sex atau cabul tersebut akan berlangsung dengan aman, dengan perjanjian Short Time (sekali berhubungan badan) dan pekerjaan yang saksi lakukan tanpa ada ijin dari pihak manapun begitu juga dengan Terdakwa karena pekerjaan ini secara tertutup dilakukan tanpa diketahui siapapun ;
- Bahwa saksi berprofesi sebagai pelayan sex sudah 3 (tiga) bulan lamanya, dimana JULI memberikan Job melayani laki-laki berhubungan badan baru pertama kalinya ;
- Bahwa saksi bekerja melayani pria berhubungan badan dengan istilah ST : Short Time atau 1 kali berhubungan badan dan atau sekali selesai prianya mengeluarkan sperma tidak pernah sampai long time atau sehari, dengan bayaran short time Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa lokasi-lokasi sering sebagai tempat melakukan hubungan sex di Hotel-hotel, biasanya di Hotel Adimulia dan Hotel Emerald Garden, dan yang menjadi mucikarinya adalah teman-teman saksi berprofesi sebagai pelayan sex ;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah sebagai pencari perempuan pekerja sex untuk diberikan kepada pria yang butuh dilayani sex atau berhubungan badan ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai pelayan sex dikarenakan saksi tidak ada pekerjaan yang menetap dan desakan ekonomi kebutuhan hidup sehari-hari saksi yang tidak memiliki orangtua lagi ;
- Bahwa Terdakwa berprofesi sebagai mucikari penyedia perempuan pelayan sex tersebut adalah dikarenakan sudah menjadi mata pencaharian sehari-harinya yang sering disebut MAMI untuk mendapatkan sejumlah uang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upah melayani sex tersebut belum saksi terima, karena kesepakatannya antara JULI bahwa upahnya akan saksi dapatkan dari Mucikari (Terdakwa) sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan akan saksi beri kepada JULI sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selaku pemberi Job pelayanan sex tersebut ;
- Bahwa barang bukti yang disita berupa 4 (empat) buah kondom masing-masing 3 (tiga) buah merk Sutra, 1 (satu) buah Pashion Plus, uang tunai sebanyak Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 5 (lima) unit HP ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak manapun begitu juga dengan saksi karena pekerjaan ini secara tertutup dilakukan tanpa diketahui siapapun ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya ;

3. Saksi JUWITA: dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang dituangkan dalam Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa saksi ditangkap dan dibawa ke Polda Sumut oleh beberapa orang laki-laki yang berpakaian preman mengaku petugas polisi Polda Sumut di Hotel Emeral Garden Kel.Kesawan Kec.Medan Barat Kota Medan pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2017 sekira pukul 01.00 Wib, dan teman saksi yang turut tertangkap adalah Terdakwa, FARIDITA ANGGRAINI, dan CLARA KHAIRA ;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari saksi di Hotel Santika Diandra sebagai Cas wal dan sudah satu minggu tidak bekerja dan saksi berada di Jln Putri Hijau Kel.Glugur By pas Kec.Medan Barat Kota Medan tepat kamar 322 Hotel Emeral Garden hendak melayani sex/ berhubungan suami istri sedangkan teman saksi yang bernama IRWANTO (Terdakwa) yang mengantar saksi kepada tamu yang mau dilayani untuk berhubungan badan/sex dengan saksi, sedangkan FARIDITA ANGGRAINI dan CLARA KHAIRA sedang menunggu tamu untuk dilayani ;
- Bahwa saksi belum melayani sex/berhubungan di Kamar nomor 322 di jalan Putri Hijau Kel.Glugur By Pas Kec.Medan Barat Kota Medan karena diamankan oleh Petugas Kepolisian dit Krimum Polda Sumut ;
- Bahwa tarif untuk melayani sex para tamu Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk ST (Short Time) dan siberikan kepada Terdakwa dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kepada saksi Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan yang menentukan harga tersebut adalah Terdakwa ;

- Bahwa kronologi peristiwa tersebut sekira pukul 22.00 Wib masuk telephone dari Line Terdakwa ke nomor GSM 085777002939 dengan mengatakan Bun, mau job, saksi jawab Job apa, djawab Terdakwa "ST", dengan tarif Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari tamu dan untuk saksi sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian saksi siap-siap datang di Hotel Emeral Garden langsung naik ke kamar 322. Kemudian pukul 22.10 Wib saksi tiba di Hotel Emeral dan menuju kamar 322, lalu bertemu dengan Terdakwa lalu masuk ke dalam kamar 322, didalam ada saksi lihat 1 (satu) orang perempuan dan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal lalu saksi mendengar pembicaraan antara laki-laki tersebut dengan Terdakwa dengan mengatakan "masih lama lagi cewek itu datang" dijawab Terdakwa "tunggu sabar om, lagi ditelephon" lalu perempuan yang ada didalam kamar tersebut pergi karena terlalu lama dan datang bernama FARADITHA ANGGRIANI dan duduk didalam kamar sedangkan saksi sedang tidur-tiduran didalam kamar tersebut, lalu laki-laki menanyakan kepada Terdakwa "ada satu lagi" dijawab Terdakwa nanti om lagi dicari.
- Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi "ada teman buk" saksi jawab tidak ada. Lalu saksi chating teman lewat BBM bernama JULI, dan JULI mengatakan 'nanti datang, lagi dijalan" dan sekira setengah jam datang JULI bersama CLARA KHAIRA serta 1 (satu) orang perempuan saksi tidak kenal dan masuk kedalam kamar 322, lalu JULI, Terdakwa dan tamu 1 (satu) laki-laki keluar dari kamar, yang tinggal di kamar, saksi, CLARA KHAIRA, FARADITHA ANGGRIANI bersama tamu 1 (satu) laki-laki setelah 5 (lima) menit kembali masuk kedalam kamar 322 JULI, Terdakwa, dan tamu 1 (satu) laki-laki, lalu JULI, teman JULI serta Terdakwa keluar dari kamar, sekira 2 menit diluar lalu kembali ke kamar Terdakwa sendiri sementara JULI dan temannya tidak ada lagi
- Bahwa selanjutnya tamu 1 (satu) orang laki-laki keluar dari kamar 322 setelah lima menit diluar, ada ketukan pintu lalu Terdakwa menyuruh CLARA KHAIRA untuk membuka pintu lalu masuk polisi dan didalam kamar polisi mengamankan dari saksi berupa 2 (dua) unit Handphone dan nomor paket 2 (dua) unit dan nomor GSM M.Three dan nomor GSM Simpati handphone masing-masing 1 (satu) unit, 1 (satu) unit Power Bank dan Charger yang dipergunakan saksi untuk BBM dengan JULI dan LINE dengan Terdakwa. Dari Terdakwa dapat disita berupa uang tunai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sebagai Panjar untuk 3 (tiga) orang cewek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk saksi lalu saksi, Terdakwa, FARADITHA ANGGRIANI, CLARA KHAIRA, dibawa ke Kantor dit Reskrimum Polda Sumut ;

- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali melayani sex dan terakhir pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2017 sekira pukul 01.00 Wib dini hari ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan melalui chatting Bigi Live, Line, BBM dan bertemu langsung pertama 2 (dua) bulan lalu di Hotel Griha Medan untuk melayani sex tamu yang disediakan Terdakwa dan kedua di Hotel Emeral Garden. Saksi kenal dengan CLARA KHAIRA dan FARADITHA ANGGRIANI di Jln. Putri hijau Kel. Kesawan Kec. Medan Barat Kota Medan tepat kamar nomor 322 Hotel Emeral Garden dengan cara bersama-sama hendak melayani sex tamu yang disediakan oleh Terdakwa ;
- Bahwa pertama kali saksi melayani tamu untuk berhubungan sex yang dijumpa oleh Terdakwa di Hotel Griya Medan, saksi menggunakan kondom dan kondom tersebut dibawa oleh saksi, dan kedua kondom dibawa oleh FARADITHA ANGGRIANI dan CLARA KHAIRA ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar dipersidangan keterangan Terdakwa **IRWANTO ALS IWAN BIN MARDIADI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya yang dituangkan dalam Berita Acara Penyidikan pada saat diperiksa di kantor polisi ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan terjadi tindak pidana mucikari atau perantara untuk mempermudah perbuatan cabul dan dibawa ke Polda Sumut ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki nama lain selain daripada nama Terdakwa sehari-hari dipanggil sebutan IWAN ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2017 sekira pukul 01.00 Wib, yang turut dibawa saat dibawa dan diamankan adalah JUWITA, FARADITHA ANGGRIANI, dan CLARA KHAIRA ;
- Bahwa sebelum Terdakwa diamankan Petugas Polisi, Terdakwa bersama-sama dengan rekan Terdakwa tersebut terlebih dahulu Terdakwa selaku perantara/penyedia orang yang akan berbuat cabul/persetubuhan mengadakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan dengan 2 (dua) orang yang memesan untuk melakukan persetujuan tidak dikenal, dengan kesepakatan dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan istilah biasanya ST (Short Time) atau sekali bersetubuh dan setiap orangnya Terdakwa akan potong sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap orangnya dimana Terdakwa telah menyediakan 3 (tiga) orang perempuan yang bernama CLARA KHAIRA, FARADITHA ANGGRIANI, dan JUWITA ;

- Bahwa cara dan alat yang dipakai Terdakwa sebagai mucikari atau perantara penyedia Perbuatan cabul yaitu dengan Fasilitas kamar Hotel Emeral Garden, dan Kondom 3 (tiga) buah yang sudah disediakan oleh perempuan tersebut, kemudian Terdakwa sudah mendapat upah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 1 Unit Handphone merk XIAMOI REDMI NOTE 3 pro Sim Card :0878 9050 8904 serta sim card tersebut Terdakwa gunakan untuk kartu paket data, uang sebanyak Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) serta barang-barang lainnya dari ketiga rekan Terdakwa berupa : HP merk XIAMOI REDMI NOTE 2 warna putih dengan Sim Card 1 No.0812 9419 2309, kondom 3 buah merk SUTRA, dari JUWITA 2 unit HP, KTP,Power Bank,Charger HP, dari FARADITHA ANGGRIANI, 1 (satu) unit HP dan 1 buah kondom ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan JULI baru pertama kalinya dan dikenalkan oleh JUWITA, JUWITA sudah 3 (tiga) bulan dan saksi memberikan job kepada JUWITA melayani sex pria hidung belang sudah 2 (dua) kali sedangkan terhadap CLARA KHAIRA kenal baru pertama kalinya dikenalkan JULI namun dari pemberitahuan JULI bahwa CLARA KHAIRA juga perempuan pekerja sex, terhadap FARADITHA ANGGRIANI kenal sudah 2 (dua) bulan saat ketemu di Karaoke Naff dan di Diskotik, sedangkan pekerjaan Terdakwa selaku MUCIKARI tidak ada ijin dari pihak manapun dan pekerjaan tersebut secara tertutup Terdakwa lakukan tanpa diketahui orang lain ;
- Bahwa Terdakwa berprofesi sebagai MUCIKARI sudah 1 (satu) tahun ;
- Bahwa Terdakwa mendapat hasil keuntungan tidak menentu namun jika pas ada job disaat itulah Terdakwa mendapatkan hasilnya yaitu dari seorang pekerja sex Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan dari tamu yang memesan pekerja sex tersebut sekitar Rp.100.000,- sampai dengan Rp.200.000,- ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai MUCIKARI bukanlah mata pencaharian Terdakwa tetapi Terdakwa bekerja sebagai Cleaning Service di Kantor Walikota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan, dan perempuan yang sudah diberikan Terdakwa kepada lelaki hidung belang ada sekitar 5 (lima) perempuan yang bekerja sama Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa sering memberikan perempuan pekerja sex tersebut kepada yang memesan diaman kebanyakan laki-laki yang berteman dengan Terdakwa di jaring sosial HP ;
- Bahwa tempat Terdakwa mengantar atau mengatur pertemuan terhadap lelaki hidung belang sering di Hotel Emeral Garden dan pernah juga di Hotel Griya Medan ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ikut memakai berhubungan badan dengan pekerja sex tersebut selain menyediakan perempuan pekerja sex ;
- Bahwa jumlah pembayaran uang setiap perempuan sebagai pekerja sex dengan istilah ST : Short Time atau 1 (satu) kali berhubungan badan dan atau sekali selesai prianya mengeluarkan sperma dengan bayaran Short Time Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan tertingginya Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sesuai kesepakatannya, dan Terdakwa dibayar upah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap perempuan pekerja sex yang dipesan, dan biasa Terdakwa mendapat bayaran tambahan dari si pemesan pekerja sex tersebut sebesar Rp.100.000,- sampai Rp.200.000,- tergantung tamu pemesan layanan sex ;
- Bahwa sebab Terdakwa menjadi MUCIKARI adalah dikarenakan pekerjaan Terdakwa sebagai Cleaning Service tidak mencukupi biaya hidup Terdakwa diaman hasil keuntungan menjadi MUCIKARI tersebut dapat dipergunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pekerjaan sebagai MUCIKARI atau penyedia perempuan kepada pria hidung belang untuk mendapatkan keuntungan dimana Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah uang 2 (dua) kali yaitu pertama dari perempuannya dan dari tamu yaitu laki-laki yang butuh pelayanan sex tersebut dengan jumlah uang sesuai dengan kesepakatan antara yang butuh dan penyedia perantara sex ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi dipersidangan, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pro dengan nomor GSM 087890508904 yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan saksi-saksi serta Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan masing-masing saksi dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan terjadi tindak pidana mucikari atau perantara untuk mempermudah perbuatan cabul dan dibawa ke Polda Sumut ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki nama lain selain daripada nama Terdakwa sehari-hari dipanggil sebutan IWAN ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2017 sekira pukul 01.00 Wib, yang turut dibawa saat dibawa dan diamankan adalah JUWITA, FARADITHA ANGGRIANI, dan CLARA KHAIRA ;
- Bahwa sebelum Terdakwa diamankan Petugas Polisi, Terdakwa bersama-sama dengan rekanTerdakwa tersebut terlebih dahulu Terdakwa selaku perantara/penyedia orang yang akan berbuat cabul/persetubuhan mengadakan kesepakatan dengan 2 (dua) orang yang memesan untuk melakukan persetubuhan tidak dikenal, dengan kesepakatan dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan istilah biasanya ST (Short Time) atau sekali bersetubuh dan setiap orangnya Terdakwa akan potong sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap orangnya dimana Terdakwa telah menyediakan 3 (tiga) orang perempuan yang bernama CLARA KHAIRA, FARADITHA ANGGRIANI, dan JUWITA ;
- Bahwa cara dan alat yang dipakai Terdakwa sebagai mucikari atau perantara penyedia Perbuatan cabul yaitu dengan Fasilitas kamar Hotel Emeral Garden, dan Kondom 3 (tiga) buah yang sudah disediakan oleh perempuan tersebut, kemudian Terdakwa sudah mendapat upah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 1 Unit Handphone merk XIAMOI REDMI NOTE 3 pro Sim Card :0878 9050 8904 serta sim card tersebut Terdakwa gunakan untuk kartu paket data, uang sebanyak Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) serta barang-barang lainnya dari ketiga rekan Terdakwa berupa : HP merk XIAMOI REDMI NOTE 2 warna putih dengan Sim Card 1 No.0812 9419 2309, kondom 3 buah merk SUTRA, dari JUWITA 2 unit HP, KTP, Power Bank, Charger HP, dari FARADITHA ANGGRIANI, 1 (satu) unit HP dan 1 buah kondom ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan JULI baru pertama kalinya dan dikenalkan oleh JUWITA, JUWITA sudah 3 (tiga) bulan dan saksi memberikan job kepada JUWITA melayani sex pria hidung belang sudah 2 (dua) kali sedangkan terhadap CLARA KHAIRA kenal baru pertama kalinya dikenalkan JULI namun dari pemberitahuan JULI bahwa CLARA KHAIRA juga perempuan pekerja sex, terhadap FARADITHA ANGGRANI kenal sudah 2 (dua) bulan saat ketemu di Karaoke Naff dan di Diskotik, sedangkan pekerjaan Terdakwa selaku MUCIKARI tidak ada ijin dari pihak manapun dan pekerjaan tersebut secara tertutup Terdakwa lakukan tanpa diketahui orang lain ;
- Bahwa Terdakwa berprofesi sebagai MUCIKARI sudah 1 (satu) tahun ;
- Bahwa Terdakwa mendapat hasil keuntungan tidak menentu namun jika pas ada job disaat itulah Terdakwa mendapatkan hasilnya yaitu dari seorang pekerja sex Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan dari tamu yang memesan pekerja sex tersebut sekitar Rp.100.000,- sampai dengan Rp.200.000,- ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai MUCIKARI bukanlah mata pencaharian Terdakwa tetapi Terdakwa bekerja sebagai Cleaning Service di Kantor Walikota Medan, dan perempuan yang sudah diberikan Terdakwa kepada lelaki hidung belang ada sekitar 5 (lima) perempuan yang bekerja sama Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa sering memberikan perempuan pekerja sex tersebut kepada yang memesan diaman kebanyakan laki-laki yang berteman dengan Terdakwa di jaring sosial HP ;
- Bahwa tempat Terdakwa mengantar atau mengatur pertemuan terhadap lelaki hidung belang sering di Hotel Emeral Garden dan pernah juga di Hotel Griya Medan ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ikut memakai berhubungan badan dengan pekerja sex tersebut selain menyediakan perempuan pekerja sex ;
- Bahwa jumlah pembayaran uang setiap perempuan sebagai pekerja sex dengan istilah ST : Short Time atau 1 (satu) kali berhubungan badan dan atau sekali selesai prianya mengeluarkan sperma dengan bayaran Short Time Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan tertingginya Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sesuai kesepakatannya, dan Terdakwa dibayar upah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap perempuan pekerja sex yang dipesan, dan biasa Terdakwa mendapat bayaran tambahan dari si pemesan pekerja sex tersebut sebesar Rp.100.000,- sampai Rp.200.000,- tergantung tamu pemesan layanan sex;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebab Terdakwa menjadi MUCIKARI adalah dikarenakan pekerjaan Terdakwa sebagai Cleaning Service tidak mencukupi biaya hidup Terdakwa diaman hasil keuntungan menjadi MUCIKARI tersebut dapat dipergunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pekerjaan sebagai MUCIKARI atau penyedia perempuan kepada pria hidung belang untuk mendapatkan keuntungan dimana Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah uang 2 (dua) kali yaitu pertama dari perempuannya dan dari tamu yaitu laki-laki yang butuh pelayanan sex tersebut dengan jumlah uang sesuai dengan kesepakatan antara yang butuh dan penyedia perantara sex ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternative yakni **Kesatu** Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang **Atau Kedua** Pasal 296 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa dari jenis surat dakwaan yang berbentuk Alternative maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan yang akan dibuktikan yang dianggap lebih sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dalam hal ini dakwaan Alternative Kedua yaitu Pasal 296 KUHPidana yang dalam hal ini mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pekerjaan atau kebiasaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barang Siapa" :

Menimbang, bahwa "Barang Siapa" dalam perkara ini menunjukkan kepada subjek atau pelaku Tindak Pidana Pada diri pelaku terdapat kesalahan sebagai pertanggung jawaban pidana yang mempunyai unsur-unsur : mampu bertanggung jawab, sengaja atau alpa, tidak ada alasan pemaaf atau pembeda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diperoleh dari keterangan para saksi dan Terdakwa yang diperkuat pula dengan barang bukti Terdakwa **IRWANTO ALS IWAN MARDIADI** adalah pelaku sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan yang merupakan subjek hukum orang yang pada dirinya terdapat kesalahan sebagai pertanggungjawaban pidana yaitu mampu bertanggungjawab, sengaja dan tidak ada alasan pemaaf, dengan demikian unsur “Barang Siapa” terpenuhi;

Ad.2. “Unsur Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pekerjaan atau kebiasaan” ;

Menimbang, bahwa kejadian bermula berdasarkan fakta-fakta yang ada yaitu keterangan saksi-saksi Polisi penangkap, keterangan Terdakwa serta didukung dengan adanya barang bukti dimana terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2017 sekira pukul 01.00 Wib dini hari bertempat di Jalan Putri Hijau Kel. Kesawan Kec. Medan Barat Kota Medan tepat dikamar nomor 322 Hotel Emerald Garden Lantai III, sebelumnya pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 sekira pukul 20.00 Wib IRMA GINTING, HORAS SIMANJUNTAK dan saksi AGUS R. SIHALOHO (Petugas Kepolisian Dit Reskrimum Poldasu) mendapatkan informasi tentang adanya perdagangan orang untuk dijual sebagai pekerja sex yang dilakukan oleh terdakwa IRWANTO Als IWAN BIN MARDIADI. Kemudian saksi-saksi melakukan penyamaran lalu saksi AGUS R. SIHALOHO memesan perempuan ke WA (whats app) terdakwa IRWANTO Als IWAN BIN MARDIADI melalui handphone dengan tertulis “berapa 1 (satu) cewek” dijawab terdakwa IRWANTO Als IWAN BIN MARDIADI “kalau ST (short time) Rp. 1,5 juta kalau dugem 800 ribu” lalu saksi AGUS R. SIHALOHO menjawab “okey nanti saya pesan”. Selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib saksi-saksi berangkat menuju Hotel Emerald Garden dan masuk ke kamar 322. Kemudian datang terdakwa IRWANTO Als IWAN BIN MARDIADI bersama dengan 1 (satu) orang perempuan kedalam kamar 322 Hotel Emerald Garden lalu IRMA GINTING mengatakan kepada terdakwa IRWANTO Als IWAN BIN MARDIADI “kurang cantik, ambil yang lain” sehingga terdakwa IRWANTO Als IWAN BIN MARDIADI dan 1 (satu) orang perempuan keluar dari dalam kamar 322. Selanjutnya terdakwa IRWANTO Als IWAN BIN MARDIADI kembali sendiri masuk kedalam kamar dan didalam kamar terdakwa IRWANTO Als IWAN BIN MARDIADI dengan menggunakan aplikasi line menghubungi perempuan bernama bunda wita dengan menulis “ada job ST (short time) Rp. 1,5 juta sekali main” dan dijawab juwita “bisa dan mau” lalu dijawab terdakwa IRWANTO Als IWAN BIN MARDIADI “komisi saya Rp. 200.000,- per orang”. Kemudian sekira setengah jam datang JUWITA lalu saksi-saksi lihat terdakwa IRWANTO Als IWAN BIN MARDIADI menghubungi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang perempuan yang bernama DHITA dan masuk kedalam kamar 322. Selanjutnya IRMA GINTING mengatakan kepada terdakwa IRWANTO Als IWAN BIN MARDIADI "kurang 1 (satu) lagi karena 3 (tiga) orang perlu dipakai" dan sekira pukul 23.30 Wib terdakwa IRWANTO Als IWAN BIN MARDIADI menghubungi seorang perempuan yang bernama CLARA dan sekira setengah jam datang 3 (tiga) orang masuk kedalam kamar 322. Kemudian terdakwa IRWANTO Als IWAN BIN MARDIADI mengatakan kepada IRMA GINTING "mana uang short time 1 (satu) kali main, 1 (satu) orang perempuan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan pesanan 3 (tiga) orang" lalu dijawab IRMA GINTING "berapa" dan dijawab terdakwa IRWANTO Als IWAN BIN MARDIADI "seluruhnya Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)" lalu terdakwa IRWANTO Als IWAN BIN MARDIADI mengatakan kepada saksi-saksi "bahwa saya hanya dapat komisi 1 (satu) orang perempuan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) jadi 3 (tiga) orang berjumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)". Selanjutnya saksi IRMA GINTING mengatakan kepada terdakwa IRWANTO Als IWAN BIN MARDIADI "ini komisi dulu Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kurang uang dan selesai berhubungan badan baru saya serahkan" sehingga uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) diterima oleh terdakwa IRWANTO Als IWAN BIN MARDIADI. Kemudian saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa IRWANTO Als IWAN BIN MARDIADI dan menyita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 3 Pro dengan nomor GSM 087890508904. Selanjutnya saksi-saksi membawa terdakwa beserta dengan barang bukti ke kantor Dit Reskrim Polda Sumut guna proses penyidikan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua dan terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dari dakwaan Kedua telah terpenuhi maka terhadap Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua ;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini dalam diri terdakwa tidak dijumpai alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa dan oleh karena itu terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 3 Pro dengan nomor GSM 087890508904, akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui dan menyesali akan perbuatannya.
- Terdakwa adalah seorang mahasiswa semester IV di UMSU yang masih mengharapkan dapat menyelesaikan pendidikannya untuk masa depannya yang lebih baik.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini telah sesuai dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 296 KUHPidana serta peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **Irwanto Als Iwan Bin Mardiadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pekerjaan atau kebiasaan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Irwanto Als Iwan Bin Mardiadi** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada kepolisian Dit Reskrimum Poldasu melalui AGUS R.SIHALOHO ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiami Redmi III Pro dengan nomor GSM 087890508904 dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada Hari Kamis tanggal 06 Desember 2017, oleh kami : GOSEN BUTAR-BUTAR, SH. M.Hum, Sebagai Hakim Ketua, DESON TOGATOROP, SH. MH dan RICHARD SILALAH, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh: YUNITA BANGUN, SH.,MH. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, yang dihadiri oleh : Hj. ERMAHYANTI TARIGAN, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

DESON TOGATOROP, SH. MH.

GOSEN BUTARBUTAR, SH. MHum.

RICHARD SILALAH, SH.

PANITERA PENGGANTI

YUNITA BANGUN, SH.,MH.